









LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of key initiatives in the development of law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal is rooted in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms across all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11782	Published: 2026-03-07
Indexing	
	
	
	

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran
Rokok Ilegal di Indonesia**

Moh. Norholis

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: norholiss18@gmail.com

M. Syahrul Borman

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Moh. Taufik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: moh.taufik@unutomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: dudik.djaya@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Praktik peredaran rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, maupun penyalahgunaan pita cukai, tidak hanya menimbulkan kerugian besar terhadap penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta melemahkan efektivitas kebijakan pengendalian hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana peredaran rokok ilegal di Indonesia serta mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai peredaran rokok ilegal telah cukup komprehensif, baik dalam aspek pengawasan, penindakan, maupun sanksi pidana dan administratif. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kualitas struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta pendekatan preventif melalui edukasi hukum guna menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Cukai, Tindak Pidana Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, sudah tidak asing lagi dengan rokok. Menurut PP No. 81/1999 Pasal 1 ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Peredaran rokok ilegal yang meliputi rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, peredaran lintas daerah tanpa dokumen, dan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan fiskal merupakan persoalan yang terus muncul dan berdampak luas di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berimplikasi pada persaingan usaha tidak sehat, akses rokok murah bagi kelompok rentan (termasuk anak dan remaja), serta hambatan pelaksanaan kebijakan pengendalian tembakau.

Perkembangan pesat di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi saat ini semakin memudahkan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja dalam bidang ekonomi, jasa, dan bidang lainnya untuk melakukan tindakan apa pun (Hamdani, Fauzia, Mardhiyana, et al., 2023). Seiring dengan berkembangnya pola hidup masyarakat, hal tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya cara seseorang melakukan kejahatan (Farhan et al., 2022). Negara yang sedang tumbuh dan berkembang pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai rumah tangga yang besar yang memerlukan dana untuk pembelajaran guna memenuhi kebutuhan negara tersebut (Anwar & Aprilianisa, 2023).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kebutuhan-kebutuhan itu di antaranya adalah bahwa suatu negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari agar dapat menjamin berjalannya roda pemerintahan, terlengkapi kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lain-lain yang diperlukan oleh suatu negara tersebut (Eswati, 2021).

Salah satu pelanggaran terhadap cukai yang sering dan sangat mudah ditemukan adalah kasus peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Rokok ilegal memang sangat mengganggu. Jutaan batang rokok tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparatur negara, khususnya Bea dan Cukai, tetapi peredarannya terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya (Irwin, 2022).

Pengertian cukai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan, "*Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini*". Cukai merupakan wujud dari pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerimaan negara agar menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu konsumsinya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Secara regulatif, pengaturan cukai di Indonesia diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan perubahannya (mis. UU No. 39/2007), yang meletakkan dasar hukum pemungutan, pengawasan, dan sanksi atas barang kena cukai termasuk hasil tembakau. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilaksanakan dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama aparat penegak hukum lain sesuai kewenangan masing-masing. Meskipun ada payung hukum yang jelas, praktik penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menghadapi berbagai kendala. Penelitian-penelitian lapangan dan kajian akademik mengidentifikasi faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan di rantai distribusi, keterbatasan sumber daya aparat (personel, teknologi, kapasitas forensik pita cukai), tingkat koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta aspek budaya kepatuhan ekonomi informal di masyarakat. Hambatan-hambatan ini menyebabkan upaya penindakan sering kali belum efektif memutus jaringan peredaran ilegal secara menyeluruh.

Dampak ekonomi dari peredaran rokok ilegal juga signifikan. Selain mengurangi penerimaan negara dari cukai yang seharusnya digunakan sebagian untuk program kesehatan, pengelolaan fiskal yang tidak tepat dapat mengganggu pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan fiskal sehingga menciptakan distorsi pasar. Oleh karenanya, penelitian yang mengkaji aspek yuridis penegakan (termasuk kesesuaian norma, prosedur penyidikan, eksistensi celah hukum, dan efektivitas sanksi pidana) menjadi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

penting untuk menyusun rekomendasi perbaikan instrumen hukum dan praktik penegakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif (Ariawan, 2012). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang ada, dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran rokok ilegal dalam proses pidana (Muhaimin, 2020). Penelitian analitis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum serta penerapan hukum yang ada, dengan menyoroti peran penyidik dan jaksa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam memberikan penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran rokok ilegal. Pendekatan ini juga menganalisis praktik hukum yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan peran penyidik dan jaksa dalam proses pidana.

3. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia

Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang merugikan negara di bidang Bea dan Cukai. Banyaknya barang-barang ilegal, termasuk rokok ilegal, yang ditemukan di wilayah pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan, maka dari itu perlu adanya pengawasan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan untuk mengawasi secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat pencegahan ataupun penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi standar seharusnya rokok pada umumnya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan memengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi, pengorganisasian penegakan hukum juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni:

- a. Instrument hukumnya;
- b. Aparat penegak hukumnya;
- c. Faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum;
- d. Faktor kebudayaan atau *legal culture*;
- e. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional dapat dikata institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat sedangkan diluar institusi tersebut masih ada di antaranya yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lain sebagainya (Juwana, 2002).

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, di mana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya penegakan hukum secara preventif dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan agar siapa pun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan, yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah dan keuntungan yang banyak.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum itu hanyalah diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dampak dari penyelundupan yang dapat merugikan suatu negara, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya. Kerugian yang dirasakan negara yaitu kerugian finansial yang berdampak pada kurangnya penerimaan negara atas pendapatan negara. Kerugian yang dihadapi masyarakat adalah masuknya barang berbahaya yang tidak terkendali jumlah dan penyebarannya. Tentunya penyelundupan ini juga dapat memengaruhi pasar produk tersebut. Produk lokal dan impor yang kena cukai, tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan rokok yang tidak bayar cukai (Aziz & Cahyani, 2023).

Oleh karena itu, pemberian cukai pada objek cukai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi atau peredarannya. Direktorat Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk hasil yang optimal. Direktorat Bea dan Cukai membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah lain yang dimaksud yaitu instansi penegak hukum lainnya seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya. Direktorat Bea dan Cukai harus membangun sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya.

Indonesia merupakan negara yang saat ini berada dalam tahap usia tumbuh kembang yang pada dasarnya diibaratkan sebagai sebuah rumah tangga yang begitu memerlukan biaya sebagai support system untuk anggaran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan negara. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, negara mendapatkan sumber

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerimaan keuangan melalui pendapatan pungutan Bea dan Cukai dan pungutan pajak lainnya yang sah serta dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pungutan dan pajak yang dimaksud disebut cukai yang dikenakan terhadap suatu produk atau barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus membayar cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti.

Karakteristik barang kena cukai salah satunya terdapat pada hasil tembakau, yakni rokok, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Cukai, yang dikenakan cukai karena rokok merupakan barang yang beredar luas dan perlu dipantau karena pemakainya dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama, yakni terdapat pita cukai yang terbalut pada bungkus rokok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peredaran rokok legal mulai disandingkan dengan rokok yang beredar luas tanpa terbalut pita cukai pada kemasannya yang kemudian dinamakan sebagai rokok ilegal. Pengusaha rokok tanpa lekatan pita cukai dapat disebut melanggar Undang-undang Cukai, dengan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara.

Untuk pengendalian rokok tanpa cukai ini, pemerintah membutuhkan kerja sama secara bersama dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok dan masyarakat. Kesatuan kerja sama yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Akan tetapi, faktanya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh terhadap Undang-undang Cukai yang berlaku. Dalam memberantas peredaran rokok ilegal, sejatinya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dibutuhkan upaya konkret dari berbagai stakeholder, baik itu pemerintah daerah, Bea Cukai, maupun masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ashalirrohman, 2024). Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat (Hamdani, Putra, et al., 2023). Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses yang melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri, seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan (Fauzia et al., 2021).

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi, yaitu tahap di mana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi, yaitu aparat pelaksana pidana menegakkan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerja sama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antarlembaga penegak hukum, serta antarmasyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam arti hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam arti bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, di mana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan agar siapa pun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan, yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai, yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah dan keuntungan yang banyak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undangundang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-undang Cukai, yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penegakan hukum secara Preventif (pencegahan) meliputi:

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum seperti: Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas, Sosialisasi Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai.

b. Melaksanakan Pengamatan

Dalam hal ini, tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan mencegahnya agar rokok ilegal tersebut tidak beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun ke lapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Melakukan Patroli

Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

Penegakan hukum secara Represif (Penindakan)

Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu operasi mandiri dan operasi bersama. Operasi mandiri dilakukan setiap bulan dengan mendatangi sentral penjualan. Operasi bersama dilakukan lintas organisasi lain seperti TNI melalui gempur terhadap rokok ilegal. Dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ataupun pengusaha yang tidak bertanggung jawab, maka upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah dalam melakukan pencegahan serta pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pelekatan pita cukai atau suatu perolehan hak yang bukan berasal dari kewajiban pengusaha tersebut atau suatu bentuk pelanggaran lainnya dengan mengeluarkan segala bentuk kebijakan. Upaya Bea Cukai dalam mengatasi faktor penghambat dari kegiatan penegakan dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dalam segala hal dilakukan melalui program sosialisasi.

Bentuk dari kegiatan sosialisasi tersebut berupa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara internal terlebih dahulu kepada para petugas Bea Cukai, sosialisasi kepada masyarakat serta para pedagang eceran, dan kegiatan sosialisasi kepada produsen/pengusaha pabrik rokok. Selain memaparkan ketentuan-ketentuan serta peraturan yang terikat, harus disampaikan pula materi-materi yang memiliki sifat teknis agar memberikan suatu pemahaman yang mendalam terkait rokok yang legal. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam mengatasi permasalahan terhadap efektivitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai adalah melakukan evaluasi secara langsung di lapangan. Kegiatan evaluasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan evaluasi dan pemantauan terhadap kepatuhan dari produsen/pengusaha pabrik, monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat, dan pemantauan harga transaksi pasar.

Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apa pun, kapan pun, dan di mana pun di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat memengaruhi tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan yang ketat antarpelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standar edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengonsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur, salah satunya, melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga merupakan simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan (Hamdani, Fauzia, & Wahid, 2023). Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar, kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi (Fitriani, 2017). Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum, yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkat kabupaten atau kota.

Selain legalitas usaha, produksi rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam undang-undang yang legal, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok, yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasatmata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang dengan fondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca, yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan”.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosi nya sesuai 62 dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.

Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan peringatan tentang kesehatan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut. Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan, tidak diperkenankan meletakkan iklan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau jalan protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palsu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli, di antaranya: pita cukai asli dapat dideteksi secara kasatmata; kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia, namun warna dapat berubah setiap tahunnya; serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan di atas, merokok merupakan hasil olahan tembakau. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi karena penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif, atau pemakaiannya perlu dikenai pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, perlu dikenakan cukai untuk lebih diawasi peredarannya. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor, yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal:

a. Tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- b. Dilekati dengan pita cukai palsu
- c. Dilekati dengan pita cukai bekas
- d. Dan/atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Tindak pidana di bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 50 yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 52 yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan barang kena cukai ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak pidana tentang barang kena cukai yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 55 yaitu setiap orang yang:
- Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
 - Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.
 - Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- f. Tindak pidana tentang penadahan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 56 yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 57 yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 58 yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

58A yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 61 yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut. b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan, diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dari mereka itu, dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 70 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

4. PENUTUP

Pengaturan hukum terkait tindak pidana peredaran rokok ilegal di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mencakup larangan, kewenangan pengawasan, mekanisme penindakan, serta sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran di bidang cukai, khususnya hasil tembakau. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal telah dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, lemahnya pengawasan di jalur distribusi, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur hukum dan budaya hukum. Tanpa adanya dukungan koordinasi antarinstansi dan kesadaran hukum masyarakat, penindakan represif semata belum mampu memberikan efek jera secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. REFERENSI

- Anwar, M. K., & Aprihanisa, N. K. (2023). Implementasi Program Food Estate dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 112–132.
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/8941>
- Ariawan, I. G. K. (2012). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
<https://doi.org/10.37637/KW.V1I1.220>
- Ashalirrohman, Y. (2024). Asset Forfeiture for the Offense of Illicit Enrichment: Between Eradication and Deterrence. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 1–12.
- Aziz, W., & Cahyani, I. (2023). Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Law of Demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. *Inicio Legis*, 4(1), 62–75.
- Eswati. (2021). Penegakan Hukum Pemilu Legislatif 2019 pada Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya-4. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1).
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Mardhiyana, R., & Kusuma, L. A. N. (2023). Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering? *Indonesia Media Law Review*,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2(2).

Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374.

Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>

Irwin. (2022). No Title. *Encyclopedia of Journal*, 5, 354.

Juwana, H. (2002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Cetakan ke). Lentera Hati.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.